

# UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

## Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Numpang Uji Keluar Daerah

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto Copy KTP/Surat Kuasa 1 (satu) lembar
2. Foto Copy STNK 1 (satu) lembar
3. Foto Copy STUK/Buku Uji 1 (satu) lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemilik Kendaraan/Pemohon menyerahkan permohonan dan melengkapi berkas persyaratan ke Loker Penerimaan Berkas
2. Pengecekan Kelengkapan Berkas oleh Petugas
3. Petugas melakukan Proses Penerbitan Surat Keterangan Numpang Uji Keluar Daerah
4. Petugas meregistrasi Surat Keterangan Numpang Uji Keluar Daerah
5. Petugas memungut Biaya Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Numpang Uji Keluar Daerah dan membuat tanda terima retribusi berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pemohon
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Numpang Uji Keluar Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian  
Kendaraan Bermotor

45 Menit

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WIB
2. Hari Jumat : 08.00 s.d. 11.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1. Membayar Biaya Penerbitan Surat Keterangan sebesar Rp. 40.000,-
2. Membayar Biaya Keterlambatan Uji (Bila Ada) sebesar Rp. 20.000,-/Bulan
3. Membayar Biaya Buku Uji (STUK) Bila Buku Uji habis sebesar Rp. 10.000,-

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan numpang Uji Keluar Daerah

### Pengaduan Layanan

1. Loker Pelayanan/Petugas Pelayanan
2. Telephone (0335) 433175, 437035
3. Fax. (0335) 436669
4. Radio Suara Kota
5. Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)